



BUPATI BULELENG

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 25 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN
SUBAK / SUBAK ABIAN DI KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa subak adalah salah satu organisasi tradisional bersifat sosial religius agraris yang merupakan kearifan lokal bagi masyarakat di Bali dan sekaligus merupakan benteng serta tulang punggung lestariannya seni budaya Bali yang bersumber Agama Hindu ;
 - b. bahwa keberadaan Subak perlu terus dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan sejalan dengan dinamika perkembangan pembangunan dewasa ini;
 - c. bahwa dewasa ini ada kecendrungan masyarakat untuk melakukan pemekaran dan atau membentuk Subak / Subak Abian baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Pedoman dan Tata Cara Pemekaran dan Pembentukan Subak / Subak Abian di Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 No.59; TLNRI No.4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 02/PD/DPRDGR/1972 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali tahun 1974 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BULELENG TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN SUBAK / SUBAK ABIAN DI KABUPATEN BULELENG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng
3. Bupati adalah Bupati Buleleng
4. **Subak** adalah masyarakat hukum adat di Bali bersifat sosio agraris religius yang secara historis didirikan sejak dahulu kala dan berkembang terus sebagai organisasi pengusaha tanah dalam bidang pengaturan air dan lain-lain untuk persawahan dari suatu sumber air di dalam suatu daerah.
5. **Subak Abian** adalah lembaga tradisional khusus bergerak di bidang pertanian lahan kering yang dikenal sebagai organisasi agraris, religius yang ada di Bali sejak dahulu yang dipertahankan keberadaannya sampai sekarang merupakan salah satu kekayaan budaya nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemekaran Subak / Subak Abian adalah keinginan tempek / munduk / banjaran dan nama sejenis lainnya untuk memisahkan diri dari Subak / Subak Abian Induk untuk membentuk Subak / Subak Abian baru.
7. Pembentukan Subak / Subak Abian adalah keinginan masyarakat tani untuk membuat wadah dalam bentuk Subak / Subak Abian.

8. *Tempat Mandak / Banjawan dan sama sejenis lainnya adalah unit organisasi dibawah Subak / Subak Abian atau bagian dari Subak / Subak Abian.*
9. *Tri Hita Karana adalah suatu falsafah hidup berdasarkan agama Hindu yang mengajarkan perlunya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam lingkungannya guna mencapai kesejahteraan lahir dan batin.*
10. *Awig-awig adalah Peraturan - peraturan tertulis yang mengatur rumah tangga Subak / Subak Abian yang bersangkutan.*

BAB II PERSYARATAN Pasal 2

- (1). Syarat-syarat Pemekaran Subak :
 - a. Memiliki Pura Subak dan Balai Subak lengkap dengan Peralutnya yang berada pada wilayah Subak yang akan dimekarkan.
 - b. Memiliki anggota Subak minimal 25 orang.
 - c. Memiliki Awig-awig tertulis.
 - d. Memiliki luas wilayah Subak minimal 25 Ha dan berada dalam satu hamparan.
 - e. Memiliki batas-batas wilayah Subak yang jelas dan pasti.
 - f. Kesiediaan Subak Induk untuk melepas.
 - g. Tidak menuntut apapun dari Subak Induk.
 - h. Tidak menuntut bantuan kelembagaan dan naskah dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.
 - i. Kesanggupan untuk melaksanakan aktivitas Subak sesuai dengan Tri Hita Karana (THK), dan melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang pertanian dalam arti luas.
 - j. Memiliki sumber air dan irigasi yang jelas.
- (2). Syarat-syarat Pemekaran Subak Abian:
 - a. Memiliki Pura Subak Abian dan Balai Subak Abian lengkap dengan peralutnya yang berada pada wilayah Subak Abian yang akan dimekarkan.
 - b. Memiliki anggota Subak Abian minimal 25 orang.
 - c. Memiliki Awig-awig tertulis.
 - d. Memiliki luas wilayah Subak Abian minimal 50 Ha dan berada dalam satu hamparan.
 - e. Memiliki batas-batas wilayah Subak Abian yang jelas dan pasti.
 - f. Kesiediaan Subak Abian Induk untuk melepas.
 - g. Tidak menuntut apapun dari Subak Abian Induk.
 - h. Tidak menuntut bantuan kelembagaan dan naskah dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.
 - i. Kesanggupan untuk melaksanakan aktifitas Subak Abian sesuai dengan Tri Hita Karana (THK), dan melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang pertanian dalam arti luas.
- (3). Syarat-syarat Pembantuan Subak
 - a. Memiliki Pura Subak dan Balai Subak lengkap dengan peralutnya yang berada pada wilayah Subak yang akan dibentuk.

- b. Memiliki anggota Subak minimal 25 orang.
- c. Memiliki Awig-awig tertulis.
- d. Memiliki batas-batas wilayah Subak yang jelas dan pasti.
- e. Memiliki luas wilayah minimal 25 Ha dan berada dalam satu hamparan.
- f. Tidak menuntut bantuan kelembagaan dan nafkah dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.
- g. Kesanggupan untuk melaksanakan aktifitas Subak sesuai dengan Tri Hita Karana (THK), dan melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang pertanian dalam arti luas.
- h. Memiliki sumber air yang jelas.

(4).

- Syarat-syarat Pembentukan Subak Abian
- a. Memiliki Pura Subak Abian dan Balai Subak Abian lengkap dengan pirantinya yang berada pada wilayah Subak Abian yang akan dibentuk.
 - b. Memiliki anggota Subak Abian minimal 25 orang
 - c. Memiliki Awig-awig tertulis.
 - d. Memiliki batas-batas wilayah Subak Abian yang jelas dan pasti.
 - e. Memiliki luas wilayah minimal 50 Ha dan berada dalam satu hamparan.
 - f. Tidak menuntut bantuan kelembagaan dan nafkah dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.
 - g. Kesanggupan untuk melaksanakan aktifitas Subak Abian sesuai dengan Tri Hita Karana (THK), dan melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang pertanian dalam arti luas.

BAB III TATA CARA Pasal 3

- (1). Tata cara pemekaran Subak permohonannya diajukan secara tertulis kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :
- a. Surat Pernyataan kepemilikan Pura Subak dan Balai Subak lengkap dengan pirantinya yang berada di wilayah Subak yang akan dimekarkan diketahui oleh Perbekel dan Camat.
 - b. Daftar nama anggota Subak dan jumlah kepemilikan lahan usaha tani.
 - c. Susunan Prajuru Subak.
 - d. Awig-awig Subak.
 - e. Gambar peta wilayah subak dan peta irigasi subak yang akan dimekarkan dan Subak Induk.
 - f. Berita Acara kesepakatan penentuan batas wilayah Subak dengan pendamping dan Subak Induk yang diketahui Perbekel dan Camat.
 - g. Surat Pernyataan kesanggupan krama Tempek / Munduk / Banjaran dan nama sejenis lainnya membentuk Subak.
 - h. Surat Pernyataan Subak Induk untuk melepas yang diketahui oleh Perbekel dan Camat.
 - i. Surat pernyataan tidak menuntut apapun dari Subak Induk.
 - j. Surat Pernyataan tidak menuntut bantuan kelembagaan dan nafkah dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.

- k. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan aktifitas Subak sesuai dengan Tri Hita Karana (THK), dan melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang pertanian dalam arti luas.
- l. Surat Pernyataan memiliki sumber air dan irigasi yang jelas.

(2). Tata cara pemekaran Subak Abian permohonannya diajukan secara tertulis kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :

- a. Surat Pernyataan kepemilikan Pura Subak Abian dan Balai Subak Abian lengkap dengan pirantinya yang berada di wilayah Subak Abian yang akan dimekarkan diketahui oleh Perbekel dan Camat.
- b. Daftar nama anggota Subak Abian dan jumlah kepemilikan lahan usaha tani.
- c. Susunan Prajuru Subak Abian.
- d. Awig-awig Subak Abian.
- e. Gambar peta wilayah Subak Abian yang dimekarkan dan Subak Abian Induk.
- f. Berita Acara kesepakatan penentuan batas wilayah Subak Abian dengan pendamping dan Subak Abian Induk yang diketahui Perbekel dan Camat.
- g. Surat Pernyataan kesanggupan krama Tempek / Munduk / Banjaran dan nama sejenis lainnya membentuk Subak Abian.
- h. Surat Pernyataan Subak Abian Induk untuk melepas diketahui oleh Perbekel dan Camat.
- i. Surat Pernyataan tidak menuntut apapun dari Subak Abian Induk.
- j. Surat Pernyataan tidak menuntut bantuan kelembagaan dan nafkah dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.
- k. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan aktifitas Subak Abian sesuai dengan Tri Hita Kirana (THK), dan melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang pertanian dalam arti luas.

(3). Tata cara pembentukan Subak permohonannya diajukan secara tertulis kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng dengan melampirkan:

- a. Surat Pernyataan kepemilikan Pura Subak dan Balai Subak lengkap dengan pirantinya yang berada di wilayah Subak yang akan dibentuk diketahui oleh Perbekel dan Camat.
- b. Daftar nama anggota Subak dan jumlah kepemilikan lahan usaha tani.
- c. Susunan Prajuru Subak.
- d. Awig-awig Subak.
- e. Gambar peta wilayah Subak yang akan dibentuk.
- f. Berita Acara kesepakatan penentuan batas wilayah dengan pendamping yang diketahui oleh Perbekel dan Camat.
- g. Surat Pernyataan tidak menuntut bantuan kelembagaan dan nafkah dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.
- h. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan aktivitas Subak sesuai dengan Tri Hita Karana (THK), dan melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang pertanian dalam arti luas.

(4). Tata cara pembentukan Subak Abian permohonannya diajukan secara tertulis kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng dengan melampirkan:

- a. Surat Pernyataan kepemilikan Pura Subak Abian dan Balai Subak lengkap dengan pirantinya yang berada pada wilayah Subak Abian yang akan dibentuk diketahui oleh Perbekel dan Camat.
- b. Daftar nama anggota Subak Abian dan jumlah kepemilikan lahan usaha tani.
- c. Susunan Prajuru Subak Abian.
- d. Awig-awig Subak Abian.
- e. Gambar peta wilayah Subak Abian yang akan dibentuk.
- f. Berita Acara kesepakatan penentuan batas wilayah dengan pendamping yang diketahui oleh Perbekel dan Camat.
- g. Surat Pernyataan tidak menuntut bantuan kelembagaan dan nafkah dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.
- h. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melakukan aktifitas Subak Abian sesuai dengan Tri Hita Karana (THK), dan melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang pertanian dalam arti luas.


Pasal 4

- (1). Sebelum ditetapkan sebagai Subak / Subak Abian difinitif, Subak / Subak Abian yang baru dimekarkan / dibentuk terlebih dahulu berstatus sebagai Subak / Subak Abian persiapan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2). Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Subak / Subak Abian persiapan wajib melengkapi sarana Subak / Subak Abian berupa :
 - a. Pura Subak / Subak Abian , Balai Subak / Subak Abian dan pirantinya.
 - b. Awig-awig Subak / Subak Abian.
 - c. Administrasi Subak / Subak Abian
- (3). Jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Subak / Subak Abian persiapan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka permohonan pemekaran / pembentukan Subak / Subak Abian dicabut.
- (4). Jika dalam 1 (satu) tahun Subak / Subak Abian persiapan telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (2) Subak / Subak Abian persiapan dapat ditetapkan sebagai Subak / Subak Abian difinitif.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 26 Mei 2009

BUPATI BULELENG, 

PUTU BAGIADA

Diumumkan di : Singaraja
pada tanggal : 26 Mei 2009


PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

I KETUT GELGEL ARIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2009 NOMOR : 111